

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo

Jl. Pramuka No.1, Sumberan Barat, Wonosobo Bar., Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311 56311 0286321030

rutanwonosobo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara

No. SK : Kelas IIB Wonosobo



Layanan Cuti Bersyarat

Persyaratan

1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan
2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana
3. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
4. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana
5. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
6. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan
7. laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan
8. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan
9. salinan register F dari Kepala
10. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
11. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
12. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo

Jl. Pramuka No.1, Sumberan Barat, Wonosobo Bar., Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311 56311 0286321030

rutanwonosobo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo



1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen
2. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah Narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas
3. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian cuti Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan
4. Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Cuti Bersyarat. Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo

Jl. Pramuka No.1, Sumberan Barat, Wonosobo Bar., Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311 56311 0286321030

rutanwonosobo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Kelas IIB Wonosobo

Layanan Cuti Bersyarat (CB) dilakukan dalam jangka waktu yang dibagi sebagai berikut :

1. Pengumpulan berkas di UPT
2. Pengusulan berkas melalui aplikasi SDP diUPT maksimal 2 hari kerja
3. Verifikasi berkas SDP di Kanwil maksimal 2 hari kerja sejak usulan dari upt diterima
4. Verifikasi berkas SDP di ditjen maksimal 3 hari kerja sejak usulan dari Kanwil
5. SK diterbitkan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Cuti Bersyarat Narapidana

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan melalui Pengelola SDP di UPT atau Hotline Direktorat Jenderal Pemasyarakatan